



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No. 602/Pdt.P/2018/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

LITA OKTAVIANA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Tuban,
22 Oktober 1990 Pekerjaan : Karyawan Swasta,
alamat Dsn Keduran RT 004/RW 003 Desa Panyuran
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, untuk
selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 602/Pdt.P/2018/PN.Tbn, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa SUYOTO (Ayah Pemohon) dan LILIK MUYASAROH (Ibu Pemohon) lahir seorang anak yang bernama LITA OCTAVIANA lahir di Tuban tanggal 22 Oktober 1990
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Nomor 1264/1990 tertanggal 29 Oktober 1990 tercatat pemohon bernama LITA OCTAVIANA;
3. Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor DN-05 DI 1102366 tertanggal 30 Juni 2005 tercatat pemohon bernama LITA OKTAVIANA;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Ijazah pemohon, maka pemohon untuk ditetapkan bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat dan tertulis dengan nama LITA OCTAVIANA dilakukan perubahan menjadi nama pemohon LITA OKTAVIANA;
5. Bahwa untuk pembetulan akta kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Indonesia yang didasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon

kepada Bapak/ Ibu Kepala Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan

Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 29 Oktober 1990 Nomor 1264/1990 tentang nama pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon yang tercatat nama LITA OCTAVIANA dilakukan perubahan menjadi nama LITA OKTAVIANA
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi KTP atas nama **LITA OKTAVIANA** diberi tanda Bukti P-1
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran 1264/1990 tertanggal: 29 Oktober 1990 Atas nama **LITA OCTAVIANA**, diberi tanda Bukti P-2
3. Fotocopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala keluarga atas nama **SUYOTO**, diberi tanda Bukti P-3
4. Fotocopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atasnama **LITA OKTAVIANA** tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda Bukti P-4
5. Fotocopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Atasnama **LITA OKTAVIANA** tertanggal 14 Juni 2008, diberi tanda Bukti P-5

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TATIK PURWANINGSIH

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

-

Bahwa sepengetahuan saksi memang nama Pemohon tercatat LITA OCTAVIANA dilakukan perubahan menjadi nama LITA OKTAVIANA

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi LILIK MUYASAROH

▪

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

▪

Bahwa sepengetahuan saksi memang nama Pemohon tercatat LITA OCTAVIANA dilakukan perubahan menjadi nama LITA OKTAVIANA

▪

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 29 Oktober 1990 Nomor 1264/1990 tentang nama pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon yang tercatat nama LITA OCTAVIANA dilakukan perubahan menjadi nama LITA OKTAVIANA

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-5 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama TATIK PURWANINGSIH dan LILIK MUSAYAROH ternyata diperoleh fakta hukum memang nama Pemohon tercatat LITA OCTAVIANA dilakukan perubahan menjadi nama LITA OKTAVIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga yang digolongkan pemohon tersebut adalah relevan dan

Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Tuban cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 29 Oktober 1990 Nomor 1264/1990 tentang nama pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon yang tercatat nama LITA OCTAVIANA dilakukan perubahan menjadi nama LITA OKTAVIANA
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 111.000,(seratus sebelas ribu rupiah)

----- Demikianlah ditetapkan pada hari ini : SENIN, tanggal : 10 September 2018 oleh PERELA DE ESPERANZA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DWI MUJIANTO SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DWI MUJIANTO SH.,
SH.,

PERELA DE ESPERANZA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00

Panggilan..... : Rp

ATK..... : Rp 50.000,00

Sumpah : Rp 20.000,-

M a t e r a i : Rp ~~6.000,00~~

R e d a k s i : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp 111.000,seratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)